

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 008/HM.02.02/K.BA/05/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai langkah untuk membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Mei 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 008/HM.02.02/K.BA/05/2022

TENTANG

PENGELOLAAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	Ketut Ariyani, SE., MM., MH	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	PEMBINA
2	I Ketut Rudia, SE., MM	Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Datin	
3	I Wayan Wirka, SH	Anggota/Kordiv Penindakan Pelanggaran	
4	I Wayan Widyardana Putra, SE	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal	
5	Ir Ketut Sunadra, M.Si	Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa	
6	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
7	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Koordinator
8	Wildan Nova Saputra, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Pelaksana Teknis Kehumasan
9	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
10	Sang Putu Aditya Palguna, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	